

Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Endah Nurhayati Dwi Puspitasari¹, Angela Dirman^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana

¹endahnurhayati946@gmail.com, ²angela.dirman@mercubuana.co.id

Abstract

The aim of this research is to determine the influence that tax understanding, tax awareness and tax sanctions have on taxpayer compliance. The population of this research is all individual taxpayers registered at the KPP Kembangan Jakarta, namely 36,816. The sample was determined using the Slovin formula so that the sample in this study was 100 respondents. The method used is a descriptive quantitative method. The data analysis technique in this research uses Structural Equation Model (SEM) with the help of Smart PLS version 3. The results of this research show that tax understanding has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance and tax sanctions. influence on taxpayer compliance.

Article Received:

June 28th, 2024

Article Revised:

June 30th, 2024

Article Published:

June 30th, 2024

Keywords:

Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance

Correspondence:

angela.dirman@mercubuana.co.id

Abstrak

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kembangan Jakarta yaitu sebanyak 36.816. Penentuan sampel menggunakan rumus slovin sehingga sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan bantuan Smart PLS versi 3. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artikel Diterima:

28 Juni 2024

Artikel Revisi:

30 Juni 2024

Artikel Dipublikasi:

30 Juni 2024

Kata Kunci:

Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Korespondensi:

angela.dirman@mercubuana.co.id

A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 UU No.28 tahun 2007, dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara tentu membutuhkan dana yang relatif semakin meningkat (Akbar, 2023). Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Karena besar kecilnya anggaran belanja negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan pajak.

Melalui pemberitaan di (kementerian keuangan, 2019) tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia masih sangat rendah. Hal ini juga yang menjadi alasan pemerintah untuk mengulangi kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Bahkan orang Indonesia yang taat melakukan kewajiban perpajakannya tidak banyak berubah bahkan sejak tahun 2015 lalu. Artinya, dalam enam tahun terakhir masyarakat yang membayar pajak hanya itu-itu saja.

Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak bertambah signifikan sejak 2015 lalu. Pada tahun 2015, masyarakat yang taat hanya 10,97 juta dari total wajib pajak sebanyak 18,16 juta. Artinya rasio kepatuhannya hanya mencapai 60%. Tahun 2016, rasio kepatuhan pelaporan pajak hanya mencapai 61% atau 12,25 juta orang dari total 20,17 Wajib Pajak. Kenaikan rasionya hanya 1% dari 2015.

Terdapat beberapa fenomena atau permasalahan yang dapat diambil pada kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui (Saskia, 2022) yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh terhadap pembayaran pajak. Dimana pajak yang dimaksud adalah PPh pasal 21 yang masih kecil kontribusinya terhadap APBN

yang artinya kebanyakan masyarakat belum dapat membayar pajak secara berkala. Realisasi tingkat kepatuhan formal tahun 2017 tercatat 72,64%. Jumlah itu bersumber dari jumlah SPT tahunan PPh yang diterima Direktorat Jenderal.

Pajak sebanyak 12,06 juta dari total 16,59 juta wajib pajak. Tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan tingkat kepatuhan pajak 80%. Target itu diukur berdasarkan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi dan badan untuk tahun pajak 2018. Padahal, menurut (Rabiyah et al., 2021) jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terus meningkat. Baik dari sisi pekerja formal seperti pekerja kantoran, buruh pabrik, dan sebagainya, maupun informal seperti youtuber yang memiliki penghasilan fantastis.

Dari fenomena serta teori yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Pemahaman peraturan perpajakan menurut (Syarifudin, 2018) adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT, dan menyetorkan pajaknya, sehingga menyebabkan Wajib Pajak semakin enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan akan menjadikan Wajib Pajak tersebut termasuk ke dalam kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh. Hal ini didukung oleh penelitian (Septiliani & Ismatullah, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asterina & Septiani, 2019) yang menghasilkan penelitian bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari pemahaman atas perpajakan maka diharapkan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Menurut (Nita & Dianing, 2019) menyebutkan bahwa persepsi (perception) adalah proses dengan apa seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasi informasi. Dari persepsi tersebut, wajib pajak akan memutuskan perilaku perpajakannya. Menurut (Lapriksa, 2022) menyebutkan bahwa persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak dan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut hasil penelitian (Fitria & Supriyono, 2019) yang menyatakan adanya pengaruh yang positif antara kesadaran wajib pajak terhadap tindakan kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aglita, 2020) yang menghasilkan penelitian bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut (Syarifudin, 2018) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula. Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak. Risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan, dan risiko keselamatan. Penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, 2023) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiliani & Ismatullah, 2021) yang menghasilkan penelitian bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh (Milgram, 1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Aglita, 2020)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berpengaruhnya antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditandai oleh sebuah ilmu yang dimiliki oleh seorang wajib pajak. Semakin luas ilmu seseorang terhadap perpajakan akan semakin tinggi kepatuhan dalam pembayaran kewajiban pajaknya tersebut. Memahami aturan perpajakan ialah cara bagi Wajib Pajak untuk mengerti aturan perpajakan yang sudah ditentukan. Wajib Pajak yang memahami aturan perpajakan condong jadi Wajib Pajak yang taat serta patuh, sebab Wajib Pajak yang sungguh memahami hendak mengetahui sanksi administrasi karena melalaikan kewajibannya dengan tidak melapor SPT beserta NPWP-nya. Di sisi lain, wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan menjadi wajib pajak yang jelas-jelas tidak mematuhi atau tidak mematuhi aturan yang ada (Tambun & Riandini (2022)). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mawaddah, 2024), (Fitri, 2023) dan (Aglista, 2020) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berpengaruhnya antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan di mana seseorang mengetahui, mengerti dan memahami cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak mampu dimaknai selaku wujud sikap moral yang membantu negara untuk mendukung pembangunan negara serta membantu negara untuk menaati segala peraturan yang mungkin dikenakan pada WP (Tambun & Haryati, 2022). Kesadaran untuk menunaikan kewajiban perpajakan tidak hanya ditemukan perihal teknis misalnya pemeriksaan pajak dan tarif pajak, tetapi juga tergantung terhadap kesediaan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herviana & Halimatusadiah, 2022), (Pilli, 2023) dan (Fatikasari et al., 2024) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak. Sanksi yang berat akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan membayar pajak, ketepatan pengajuan dan pelaporan SPT, serta ketepatan dalam pencatatan dan pembukuan. Sanksi hukum akan memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sanksi perpajakan yang berat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh (Arta & Alfasadun, 2022), (Yuliaty & Fauzi, 2020) dan (Akbar, 2023) yang mengatakan bahwa adanya pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan objeknya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta Barat. Data dikumpulkan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung di KPP Kembangan Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kembangan Jakarta Barat yaitu sebanyak 36.816. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga sampel penelitian sebanyak 100 responden. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan Smart PLS versi 3. Uji instrumen yang digunakan adalah uji validitas, yang mana nilai daripada pengujian ini adalah > 0.5 (Ghozali, 2019) dan uji reliabilitas dengan syarat nilai cronbach alphanya berada > 0.7 (Ghozali, 2019). Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan kriteria apabila nilai p-value < 0.05 artinya terdapat pengaruh dan sebaliknya apabila nilai p-value > 0.05 maka tidak terdapat pengaruh (Ghozali, 2019).

D. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menggunakan alat statistik berupa Smart PLS versi 3 yang akan melewati beberapa tahap pengujian seperti uji instrumen data, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Uji Instrumen Data

Uji instrumen data pada penelitian ini menggunakan uji validitas yang syaratnya nilai outer loading pada setiap item pertanyaan memiliki angka > 0.5 (Ghozali, 2019), atau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Pemahaman Pajak	X1.1	0.728	Valid

	X1.2	0.700	Valid
	X1.3	0.785	Valid
	X1.4	0.783	Valid
	X1.5	0.776	Valid
Kesadaran Pajak	X2.1	0.645	Valid
	X2.2	0.820	Valid
	X2.3	0.830	Valid
	X2.4	0.799	Valid
	X2.5	0.696	Valid
	X2.6	0.739	Valid
	X2.7	0.654	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0.560	Valid
	X3.2	0.698	Valid
	X3.3	0.811	Valid
	X3.4	0.852	Valid
	X3.5	0.650	Valid
	X3.6	0.793	Valid
	X3.7	0.832	Valid
	X3.8	0.805	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.621	Valid
	Y2	0.837	Valid
	Y3	0.809	Valid
	Y4	0.803	Valid
	Y5	0.746	Valid
	Y6	0.722	Valid
	Y7	0.704	Valid

Sumber : Data diolah penulis (2024)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap item pertanyaan pada penelitian ini baik dari variabel pemahaman pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak maupun kepatuhan wajib pajak berada > 0.5 maka sudah dapat dipastikan data tersebut valid karena telah memenuhi syarat pengujian. Selain uji validitas, uji instrumen kedua pada penelitian ini adalah uji reliabilitas, yang mana nilainya pada setiap variabel harus memiliki angka > 0.7 , untuk lebih tepatnya perhatikan tabel dibawah ini :

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Pemahaman Pajak	0.809
Kesadaran Pajak	0.864
Sanksi Pajak	0.890
Kepatuhan Wajib Pajak	0.870

Sumber : Data diolah penulis (2024)

Pada tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa nilai cronbach alpha pada variabel pemahaman pajak berada di 0.809, variabel kesadaran pajak berada di 0.864, untuk variabel sanksi pajak berada di 0.890 serta pada variabel kepatuhan wajib pajak berada di 0.870, dimana pada setiap variabel memiliki angka > 0.7 yang artinya data pada penelitian ini reliabel karena telah memenuhi syarat pengujian.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan oleh peneliti untuk melihat gambaran seberapa besar variabel kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

R-Square
0.935

Sumber : Data diolah penulis (2024)

Pada tabel uji koefisien determinasi diatas, dapat dilihat bahwa nilai r-square pada penelitian ini adalah sebesar 0.935 atau sekitar 93.5% artinya kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini dapat dipengaruhi oleh pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak sebesar 93.5% dan sisanya 6.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi


pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kriteria apabila nilai p-value berada di angka < 0.05 maka terdapat pengaruh dan sebaliknya apabila nilai p-value berada di angka > 0.05 maka tidak terdapat pengaruh. Untuk lebih tepatnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Pengujian Hipotesis

Hypothesis		Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values	Decision
H ₁	PM → KWP	0.477	0.501	0.103	4.643	0.000	Accepted
H ₂	KP → KWP	0.248	0.234	0.102	2.436	0.015	Accepted
H ₃	SP → KWP	0.278	0.267	0.066	4.213	0.000	Accepted

Sumber: Output Smart PLS, 2024

Gambar 1. Hasil Loading Factor



Sumber: Output Smart PLS, 2024

Pembahasan

Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada penelitian ini pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Pengetahuan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi. Hasil kajian ini dapat dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang baik seseorang akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022),

(Arta & Alfasadun, 2022) dan (Septiliani & Ismatullah, 2021) yang menghasilkan penelitian bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada penelitian ini kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Berpengaruhnya antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditandai dengan kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu ke KPP Pratama Kembangan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka wajib pajak semakin antusias dalam membayar pajak. Salah satu hal yang dapat menunjukkan bahwa wajib pajak dikatakan sadar adalah dengan membayar pajak tepat waktu. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak yang diterima pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyawati et al., 2022), (Dewi et al., 2022) dan (Rabiyah et al., 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pada penelitian ini sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan sarana sebagai pengendalian sosial agar wajib pajak tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak yang ditetapkan secara tegas oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan kepada wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan, dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat dalam membayar kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asterina & Septiani, 2019), (Mandowally et al., 2020) dan (Aglita, 2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan daripada penelitian ini menunjukkan bahwa secara individu pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dampak yang dihasilkan pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 93.5%. Saran daripada penelitian ini adalah diharapkan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada para Wajib Pajak untuk menambah pengetahuan para wajib pajak terkait penyampaian SPT Tahunan. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel selain variabel yang digunakan peneliti, agar hasilnya lebih maksimal.

REFERENCES

- Aglita. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9, 1-5.
- Akbar. (2023). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. 1(1).
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Dewi & Yoga (2022). The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Compliance Individual Taxpayer. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i1.201>
- Fatikasari, N., Khotmi, H., & Rusdi, R. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung). *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 662–673. <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i4.88>

- Fitri, S. N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613–2619. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Jurnal pemahaman positif 3*. 1(1), 47–54.
- Ghozali, I. (2019). *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- kementerian keuangan. (2019). *Menkeu Nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indones>
- Lapriska, M. (2022). *Perpajakan*. CV. Graha Ilmu.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mawaddah. (2024). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, tarif pajak UMKM, penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak terhadap kapatuhan wajib pajak UMKM. *Widya*, 5(1), 219–234.
- Milgram, S. (1963). *Behavioral Study of Obedience*. Yale University.
- Nita & Dianing. (2019). *Perpajakan* (Universita).
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Pilli, K. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Samarinda. *Skripsi*, 1–77.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). the Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance At Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 03(January), 797–799. <http://www.journalijisr.com>
- Saskia, T. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)*.
- Sepriliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Orang Pribadi. *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 92–102.
- Sulistiyawati, Dian, Ika, A., #1, R., Lestari, I. T., Isna, R., & #3, S. (2022). the Effect of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons. *International Journal of Socialand Managementstudies (Ijosmas)*, 03(1), 324–330.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 88–100.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The Effect of Satisfaction on Public Services, Trust in Government and Perception of Corruption on Tax Awareness through Tax Morals. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 74–86.
- Tambun, S., & Riandini, R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(3), 2993-3004.
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>